

ISSN 2962-3510

SEMINAR NASIONAL

PROSIDING





PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

**"MEMPERTEGUH EKSISTENSI NKRI MELALUI JALUR
REMPAH LADA LAMPUNG SEBAGAI WARISAN
SEJARAH DUNIA"**

Agustus 2022
BANDAR LAMPUNG, INDONESIA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**TIM PENYUSUSN PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**
"Memperteguh Eksistensi NKRI Melalui Jalur Rempah Lada Lampung
Sebagai Warisan Sejarah Dunia"

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd

Reviewer:

Dr. Rizal Perdana, M.Pd

Dr. Abd Rahman, M.Hum

Drs. Tedy Rusman., M.Pd

Yuni Maryuni, S.Pd., M.Pd

Editor:

Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd

Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd

Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd

Sumargono, S.Pd., M.Pd

Aprilia Triaristina, S.Pd., M.Pd

**Prosiding Seminar Nasional
Program Studi Pendidikan Sejarah
315 Halaman
ISSN 2962-3510**

Diterbitkan oleh:

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung**

Gedung J FKIP, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung,

Telepon (0721) 704624, Fax (0721) 704624,

<http://sejarah.fkip.unila.ac.id/semnas-sejarah/>

ISSN 2962-3510





KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas karunia-Nya sehingga kegiatan Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah dengan tema “Memperteguh Eksistensi NKRI Melalui Jalur Rempah Lada Lampung Sebagai Warisan Sejarah Dunia” dapat dilaksanakan dengan baik pada hari Kamis 24 Maret 2022 di Gedung J FKIP UNILA dan *video conference live streaming*. Kegiatan ini diikuti oleh dosen, guru, mahasiswa dan tamu undangan baik dari Bandar Lampung maupun dari luar Bandar Lampung.

Pemantik diskusi pada seminar nasional ini adalah Prof. Dr Karomani, M.Si Rektor Universitas Lampung. Narasumber pada kegiatan seminar nasional ini adalah Dr. Restu Gunawan, M.Hum (Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Kemendikbudristek), Dr. Agus Mulyana, M.Hum (Dekan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia dan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Pusat), Yanto Purwogiono, S.Pd (Ketua IKA Pendidikan Sejarah dan Dirut Holding PT. Wahana Semesta Merdeka), Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si (Sejarawan Maritim dan Dosen UIN Raden Inten Lampung), Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum (Ketua Program Studi Magister IPS FKIP Universitas Lampung). Seminar ini diselenggarakan sebagai media sosialisasi hasil penelitian dengan bidang kajian pembelajaran sejarah, jalur rempah dan jaringan maritim serta sejarah lokal dan budaya.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder pada penelitian dimasa yang akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam dunia pendidikan. Panitia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan lancar, dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Ketua Panitia

Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197009132008122002

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Halaman Judul..... | ii |
| Tim Penyusun Prosiding..... | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | v |
| Anastasia Wiwik Swastiwi..... | 1 |
| CENGKEH NATUNA-ANAMBAS DALAM JARINGAN MARITIM PANTAI TIMUR SUMATERA | |
| Ariful Hakim, Maskun, Valensy Rachmedita..... | 7 |
| PENGARUH KESIAPAN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS X DI SMK N 2 BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2020/2021 | |
| Bagus Anggoro, Maskun, Myristica Imanita..... | 15 |
| STRATEGI KEPALA SEKOLAH UNTUK MENGATASI MASALAH PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) MASA PANDEMI COVID-19 DI SMPN 02 BANJAR AGUNG | |
| Debby Kurnia Putri, Muhammad Basri, Yustina Sri Ekwandari | 25 |
| NILAI SOSIAL DALAM KESENIAN DEBUS DI DESA RAWI KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | |
| Elza Kumara, Muhammad Basri, Yustina Sri Ekwandari | 39 |
| PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GUA HARIMAU DI DESA PADANG BINDU KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN | |
| Erika Sukma Lestari, Maskun, Sumargono | 51 |
| NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM KESENIAN JANENGAN DI PEKON BUMIRATU, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG | |
| Fatmawati Caesaryani, Muhammad Basri, Yustina Sri Ekwandari | 61 |
| EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING PADA MATA PELAJARAN IPS DI SMP QUR'AN DARUL FATTAH BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2021/2022 | |
| Feni Kurniawati, Ajeng Diah Kinanti, Syahna Ardani, Yusuf Perdana | 69 |
| INTERNALISASI KARAKTER DISIPLIN LAKON BANJARAN BIMA SEBAGAI UPAYA MENGATASI <i>LEARNING LOSS</i> PADA MATA PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL LAMPUNG PASCA PENDEMI | |



- Hary Ganjar Budiman, G. Andika Ariwibowo 79**
LADA BANTEN: DARI NIAGA HINGGA WARISAN BUDAYA
- Heni Tri Wulandari, Suparman Arif, Rinaldo Adi Pratama 97**
IMPLEMENTASI SAKAI SAMBAYAN DALAM UPACARA BEGAWI
ADAT LAMPUNG PADA MASYARAKAT TIYUH KARTA
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT
- Ida Ayu Komang Fitri Yani, Suparman Arif, Yustina Sri Ekwandari..... 104**
FUNGSI AWIG-AWIG DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI DI
DESA PASAR SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR
- Khaeruddin, Tina Aulia, Rinaldo Adi Pratama 110**
FALSAFAH NILAI BUDAYA 3S (SIPAKATAU, SIPAKAINGE,
SIPAKALEBBI) PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS
- Kharisma Alpathea Ananda, Muhammad Basri, Yustina Sri Ekwandari.. 121**
KETERLIBATAN MANGKUNEGARA II DALAM PENAKLUKAN
KERATON YOGYAKARTA BERSAMA INGGRIS TAHUN 1812
- Marzius Insani, Hermia Wati..... 132**
PROSESI *IBAL SERBO* PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DI
TIYUH GUNUNG KATUN TANJUNGAN
- Meilia Anggraini, Ida Ayu Komang Fitri Yani 139**
HUBUNGAN LAMPUNG DAN BANTEN MASA KUNO DALAM
PERJANJIAN DALUNG KURIPAN
- Mia Oktavia, Maskun, Suparman Arif 144**
PENGASINGAN SOEKARNO DAN MOHAMMAD HATTA DI KOTA
MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 1948-1949
- Monica Septiani, Sonia Ayuning, Ahmad Fariz Agus, Yusuf Perdana..... 157**
MIND MAPPING SEBAGAI *INOVATIVE LEARNING* BERBASIS
MICROSOFT PAINT DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH
KEBUDAYAAN ISLAM ERA PANDEMI COVID-19
- Muhammad Aldo Kurniawan, Syaiful M, Cheri Saputra..... 164**
SUKU RANAU DI BANDAR AGUNG RANAU, KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN (OKU SELATAN)
- Muhammad Basri, Heryandi, Suharso, Maulana Mukhlis 175**
PERDAGANGAN REMPAH LADA LAMPUNG-BANTEN PADA ABAD
KE-16



| | |
|--|------------|
| Muhammad Basri, M. Dian Antariksa | 183 |
| TRADISI MAJAU DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN | |
| Nanda Lintang Puspita, Syaiful M, Myristica Imanita | 195 |
| PERTUNJUKAN WAYANG PADA TRADISI BULAN SURO DI DESA SUKADANA BARU KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | |
| Nelyta Sudarno, Risma Margaretha Sinaga, Myristica Imanita | 202 |
| TRADISI HAJAT BUMI PADA MASYARAKAT DESA CIPTAWARAS KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT | |
| Ratih Pratiwi Ningrum, Suparman Arif, Sumargono | 214 |
| PEMBINAAN KEGIATAN ESKTRAKURIKULER PRAMUKA DALAM MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME SISWA KELAS X DI SMK MA'ARIF 1 SEMAKA KEC. SEMAKA KAB. TANGGAMUS TAHUN AJARAN 2021/2022 | |
| Ratu Marshelia Hakim, Ali Imron, Marzius Insani | 220 |
| TRADISI <i>NGEJALANG</i> DI PEKON PENGGAWA V TENGAH KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT | |
| Reni Royani..... | 231 |
| PERLAWANAN RADEN IMBA KESUMA PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA DI LAMPUNG TAHUN 1834-1835 | |
| Ririn Novita Sari, Syaiful M, Valensy Rachmedita | 236 |
| PERSEPSI SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN <i>ONLINE</i> PADA MATA PELAJARAN SEJARAH DI KELAS X IPS MAN 2 BANDAR LAMPUNG | |
| Salsabila Az Zahra, Hermia Wati, Merisa Rusaiana | 242 |
| PERAN LEMBAGA ADAT MEGOU PAK TULANG BAWANG DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT | |
| Siska, Muhammad Basri, Sumargono..... | 251 |
| TRADISI NGAKKEN ANAK PADA HUKUM ADAT MEGOU PAK TULANG BAWANG | |
| Siti Nurhasanah, Suparman Arif, Valensy Rachmedita..... | 261 |
| TRANSMIGRASI ORGANISASI PEJUANG SILIWANGI INDONESIA KE LAMPUNG BARAT | |
| Suci Eka Ariyani, Suparman Arif, Yustina Sri Ekwandari | 267 |
| <i>KEMPETAI</i> DALAM PEREKRUTAN <i>JUGUN IANFU</i> UNTUK ANGKTAKAN DARAT KEKAISARAN JEPANG DI JAWA DAN SUMATRA TAHUN 1942-1945 | |



Suparman Arif, Muhammad Dian Antariksa, Angga Margianto..... 281
EKSPRESI HARMONI DALAM BUDAYA LAMPUNG

Ulfa Diana, Syaiful M, Myristica Imanita..... 293
PERKEMBANGAN *INDLANDSCHE BESTUUR* PADA AWAL
KEMERDEKAAN HINGGA PENGAKUAN KEDAULATAN INDONESIA
TAHUN 1945-1949

Veronica Carolline, Maskun, Valensy Rachmedita, Suparman Arif..... 300
PERAN MEDIA PEMBELAJARAN PERMAINAN ULAR TANGGA
BERBASIS ADOBE FLASH CS6 DALAM MENINGKATKAN MINAT
BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN SEJARAH

Yustikaningtyas Rohmanto, Suparman Arif, Nur Indah Lestari 307
DAMPAK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API SUMATERA
SELATAN TERHADAP PEREKONOMIAN DI SUMATERA SELATAN

TRADISI NGAKKEN ANAK PADA HUKUM ADAT MEGOU PAK TULANG BAWANG

Siska¹, Muhammad Basri², Sumargono³

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Email: siskahartono99@gmail.com

Abstract: *Ngakken Anak (taking a son) is a tradition of adopting a son carried out by the people of Lampung Pepadun, especially the Megou Pak Tulang Bawang indigenous people with the aim of continuing the lineage (clan) through marriage (upright) for families who do not have descendants (sons), but have daughters. The Ngakken Anak tradition (taking a son) has character values that deserve to be studied more deeply in the midst of global challenges that cause personality crises. This study uses a qualitative method because it takes the object and source of research in the form of humans, social and cultural situations around them. This researcher can also be classified in the type of sociological legal research (empirical juridical) by using a statutory approach whose research nature is descriptive. The results of this study indicate: 1) The process of implementing the Ngakken Anak tradition in Megou Pak Tulang Bawang customary law 2) Character values are reflected in the Ngakken Anak tradition in Megou Pak Tulang Bawang customary law. The character values referred to are religious values, honesty, tolerance, discipline, democracy and responsibility.*

Keywords: *Ngakken Anak, Character Values, Megou Pak Tulang Bawang.*

Abstrak: *Ngakken Anak (menggambil anak laki-laki) merupakan suatu tradisi pengangkatan anak laki-laki yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun terkhusus masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang dengan tujuan untuk meneruskan garis keturunan (clan) melalui perkawinan (tegak tegi) bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan (anak laki-laki), tetapi mempunyai anak perempuan. Tradisi Ngakken Anak (menggambil anak laki-laki) memiliki nilai-nilai karakter yang patut diulas lebih mendalam ditengah tantangan global yang menimbulkan krisis kepribadian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mengambil objek dan sumber penelitian berupa manusia, situasi sosial dan budaya disekitarnya. Peneliti ini juga dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sifat penelitiannya deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses pelaksanaan tradisi Ngakken Anak pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang 2) Nilai-nilai karakter yang tercermin dari tradisi Ngakken Anak pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang. Nilai-nilai karakter yang dimaksudkan adalah nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, demokrasi dan tanggung jawab.*

Kata Kunci: *Tradisi Ngakken Anak, Nilai-Nilai Karakter, Megou Pak Tulang Bawang.*

A. Pendahuluan

Menggala merupakan satu-satunya kota yang berada di tepian Way (Sungai) Tulang Bawang, Lampung. Secara topografis Kecamatan Menggala sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dan berrawa-rawa dengan ketinggian 12 meter sampai 15 meter di atas permukaan laut (BPS Kabupaten Tulang Bawang 2021: 3). Selain itu, Masyarakat Menggala yang beradat Pepadun juga memiliki tradisi yang berbeda dengan masyarakat Lampung yang beradat Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis (Utomo, 2020: 43).

Tradisi di Masyarakat Menggala ini salah satunya yaitu tradisi *Ngakken Anak* (menggambil anak laki-laki) dan yang membedakan dengan tradisi lain disini yaitu dengan



adanya Pasal yang berisi tentang tata aturan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) dalam hukum adat yang bernama kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*.

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari suatu kelompok atau masyarakat. Suatu tradisi dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam suatu tradisi biasanya di dalamnya mengandung unsur serangkaian kebiasaan dan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengetahuan. Tradisi juga bisa memberikan efek kebiasaan yang baik. Nilai-nilai yang biasanya diwariskan biasanya berupa nilai-nilai yang masih dianggap baik dan relevan dengan kebutuhan kelompok atau masyarakat (Johanes, 1994: 12-13).

Tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) secara harfiah merupakan tradisi yang disebabkan karena hal-hal yang tidak dapat dihindari berkaitan dengan adat seperti karena tidak mendapatkan keturunan (anak laki-laki) atau tidak mempunyai *warei* (saudara) (Tegamongan, Boelan dan Soewai Oempo, 1913). Tradisi ini dilaksanakan untuk meneruskan garis keturunan (*clan*) agar tidak putus *jurai* (putus hubungan keluarga). Dalam pelaksanaannya tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) dilakukan apabila di dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan, sehingga anak perempuan dari keluarga tersebut dinikahkan dengan laki-laki dari kerabat sendiri atau dari luar kerabat, setelah menikah suami dari anak perempuan tersebut diangkat statusnya sama dengan anak kandung (*Tegak Tegi*) (Wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah pada tanggal 24 Juli 2021).

Tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) memiliki kandungan nilai-nilai luhur yang patut diulas lebih mendalam. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Budiwibowo (2013: 41), bahwa masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepribadian di era keterbukaan yang menyebabkan berkembangnya perilaku baru yang sebelum era global tidak banyak muncul, kini cenderung meluas seperti: (1) Meningkatnya kekerasan di kalangan masyarakat, (2) Meningkatkan perilaku merusak diri, (3) Lunturnya moral baik dan buruk, (3) Menurunnya etos kerja, (4) Rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (5) Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (6) Membudayanya ketidakjujuran dan (7) Adanya raja saling curiga dan kebencian di antara sesama. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul "Tradisi *Ngakken Anak* Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mengambil objek dan sumber penelitian berupa manusia, situasi sosial dan budaya disekitarnya. Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Peneliti ini juga dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sifat penelitiannya deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Daerah Menggala pada Tahun 1900 M masih berbentuk pemerintahan yang bernama *Afdeling* Tulang Bawang, dikepalai oleh seorang Asisten Residen, seorang Demang dan Seorang Distrik. *Afdeling* Tulang Bawang terdiri dari dua Onder Afdelling yaitu:

- 1) *Onder Afdelling Ilir*: Ibu kotanya Menggala yang dikepalai oleh seorang Demang.
- 2) *Onder Afdelling* Tulang Bawang Udik: Ibu kotanya Pakuan Ratu yang dikepalai oleh seorang Demang.

Secara geografis, kecamatan Menggala sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dan berrawa-rawa dengan ketinggian antara 12 meter sampai dengan 15 meter di atas permukaan laut. Dari 9 (sembilan) Kelurahan/Kampung yang ada, Kelurahan Ujung Gunung merupakan Kelurahan/Kampung terluas di kecamatan Menggala.



Gambar 1

Peta Wilayah Kecamatan Menggala

(Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang 2021)

Kecamatan Menggala merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Tulang Bawang, berbatasan di sebelah :

- 1) Utara: Kecamatan Menggala Timur.
- 2) Selatan: Kecamatan Lampung Tengah dan Kecamatan Gedung Meneng.
- 3) Timur: Kecamatan Menggala Timur.
- 4) Barat: Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Sejarah Singkat Terbentuknya Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang

Istilah Megou Pak dalam bahasa Lampung berasal dari kata *Mego* yang berarti marga dan *Pak* yang berarti empat. Maka Megou Pak berarti marga empat atau kebuaiian atau kemargaan yang terdiri dari 4 (empat) keturunan. Keempat kebuaiian ini, masing-masing

terdiri dari marga Tegamoan, marga Buay Bulan, marga Suwai Umpu, dan marga Buay Aji (Wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah pada tanggal 16 November 2021).

Pada tahun 1910 serangkaian dari Tiga Marga tersebut, yaitu: marga Tegamoan, marga Buay Bulan, marga Suwai Umpu membentuk Marga Tegou. Pada tahun 1911 para tetua adat melakukan musyawarah adat dengan menghasilkan keputusan, yaitu membentuk federasi Megou Pak Tulang Bawang dengan memasukkan Marga Buai Aji dalam Megou Pak (Maria, 1993: 108).



Gambar 2

Kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*

(Sumber: Kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* milik Bapak Muhammad Idham Pasirah)

Pembahasan

Proses Pelaksanaan Tradisi *Ngakken Anak* Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang

Proses pengangkatan anak atau *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) secara *tegak tegi* menurut hukum adat Megou Pak Tulang Bawang dilakukan dengan cara *ngelampungken*. *Ngelampungken* merupakan proses dilampungkannya anak menantu laki-laki yang berasal dari luar suku Lampung. Menurut hukum adat Megou Pak Tulang Bawang, proses *Ngakken Anak* ini terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan pada proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) secara *tegak tegi* merupakan tahapan yang terdiri atas beberapa tahap yakni:

- (1) Musyawarah keluarga inti.
- (2) Musyawarah dua keluarga (keluarga angkat dan keluarga kandung).
- (3) Pihak keluarga angkat menemui ketua Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang.
- (4) Tahap 3: Musyawarah dengan tokoh Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang, terkait akan mengangkat anak menantunya serta urunan *dau* (uang pembuka *sessat*).

Setelah terpenuhinya prosedur dan syarat *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki), keluarga beserta anggota kerabat yang akan melaksanakan pengangkatan anak mempersiapkan tempat pelaksanaan beserta perlengkapan yang diperlukan saat pelaksanaan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki). Kegiatan ini dilakukan mulai dari membuat tarup, membuat undangan, sampai pada kegiatan menghidangkan makanan.

Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini terlaksana sewaktu menikah, di mana suami atau anak menantu laki-laki ini sekaligus diangkat anak oleh mertuanya (Maria, 1993: 44). Adapun tahapan pelaksanaan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) secara *tegak tegi* terdiri atas beberapa tahapan yakni:

(1) Tahap pembuka

Tahap ini ditandai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh anak menantu laki-laki yang akan diangkat.

Pemilihan ayat atau surat yang akan dilantunkan menyesuaikan dengan keinginan pembacanya. Oleh sebab itu, bacaan yang paling penting dalam proses pelaksanaan *Ngakken Anak* secara *tegak tegi* adalah bacaan tentang ilmu agama yang dapat memberikan pemahaman lebih kepada kita tentang masalah-masalah agama dan dapat mendekatkan diri kepada Allah swt (wawancara dengan Bapak Rusman, Pada Kamis 16 Desember 2021).

Setelah selesai pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, juru bicara dari tuan rumah akan bertanya kepada lawan bicaranya yakni ketua Lembaga Adat dan Budaya Megou Pak Tulang Bawang dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari juru bicara tuan rumah atas kedatangan mereka kepada Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang serta menanyakan apakah Majelis Perwatin setuju dengan maksud tersebut. Selanjutnya ketua Lembaga Adat dan Budaya Megou Pak Tulang Bawang meminta sekretaris adat untuk mendapatkan untuk mendapatkan konsep keputusan Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang, jika ada perubahan diperbaiki saat itu juga dan jika tidak ada maka dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan Majelis Perwatin tersebut dianggap selesai oleh Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang.



Gambar 3

Surat Keputusan Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang

(Sumber: Arsip Keputusan Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang milik Bapak Dahlansyah, WN)

(2) Tahap inti

Tahap inti ditandai dengan dimulainya *pepung* (musyawarah adat). Dalam *pepung* (musyawarah adat) diberitahukan bahwa yang menyelenggarakan *pepung* (musyawarah adat) bermaksud mengadakan acara *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) secara *tegak tegi* dan memohon kepada ketua adat, masyarakat, kerabat dan tokoh-tokoh pengurus adat di Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang dari ke 4 (empat) marga yaitu marga Tegamoan, marga Buay Bulan, marga Suwai Umpu dan marga Buay Aji, menjadi saksi pengangkatan anak menantunya tersebut sebagai penerus *jurai* (keturunan) nya.

Pada proses ini, juga dilakukan penurunan *dau adat* (uang adat) yang merupakan syarat sah dalam pelaksanaan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) yang harus dipenuhi serta dijalankan oleh keluarga yang hendak melakukan pengangkatan anak. Penurunan *dau adat* (uang adat) diberikan atau diserahkan secara simbolis kepada Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang dari keluarga yang melakukan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki), dan syarat-syarat atas *dau adat* (uang adat) tersebut telah disusun oleh Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang.

Tahap Penutup

Tahap penutup pada proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) secara *tegak tegi* merupakan tahapan yang terdiri atas beberapa tahap yakni: Penamatan Ngaji (pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh anak yang akan diangkat.

1) Penerangan kembali oleh juru bicara

Pada tahapan ini, akan diterangkan kembali bahwa anak menantu laki-laki tersebut telah resmi menjadi anak *tegak tegi* di dalam keluarga besar yang mengangkat, dan akan menjaga sekaligus mengurus harta daripada ayahanda dan ibundanya dan sekaligus untuk menjaga dan merawat ayahanda dan ibundanya sesuai yang telah disahkan oleh Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang.

2) Doa Penutup

Pada tahapan ini, pembacaan doa akan dilantunkan oleh pemuka Agama atau tokoh adat yang telah ditunjuk oleh pihak keluarga penyelenggara. Tahapan ini sekaligus menutup proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) secara *tegak tegi*.

Nilai-Nilai Karakter yang terdapat dalam Tradisi *Ngakken Anak* pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang

A. Nilai Ketuhanan

(1) Berdoa

Pembacaan doa dalam proses pelaksanaan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) yang dipandu oleh pemuka agama atau tokoh adat, mengajarkan kepada kita untuk selalu berserah diri memohon kepada yang Maha Kuasa agar selalu dalam penjagaannya serta dihindari dari segala *bala* (hal buruk). Hal ini sejalan dengan pendapat Sutarman, dkk



(2018: 4) yang mengatakan bahwa pembacaan doa merupakan bentuk daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

(2) Keyakinan atau Ketaatan Agama

Ketaatan agama akan membuat setiap individu mematuhi aturan yang berlaku dalam ajaran agama yang dianutnya, seperti yang terlihat proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) yaitu pada saat pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh anak yang akan diangkat. Hal ini menjadi keharusan bagi anak suku Lampung sebagai pengajaran awal yang harus diterima serta bisa melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an menjadi sebuah keharusan bagi anak mereka.

Masyarakat Lampung akan merasa malu jika anaknya tidak bisa mengaji, sehingga anak dari suku Lampung akan diajarkan mengaji sedari kecil. Oleh karena itu, kedudukan Mengaji dalam pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) menjadi sangat penting (wawancara dengan Bapak Khuproni, Pada Rabu 22 Desember 2021). Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa agama sangat berperan dalam kehidupan kaum remaja untuk menanamkan keyakinan ajaran sehingga menimbulkan suatu kesadaran yang akhirnya menumbuhkan perasaan dan sikap hidup yang berdasarkan ajaran agama Islam.

(3) Bersyukur

Terlaksananya proses pelaksanaan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) menjadi contoh konkrit dari sikap syukur seorang hamba atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang diperoleh disini berupa anak menantu laki-laki yang telah sah menjadi bagian dari keluarga angkat. Hal tersebut selaras dengan Hasiyah (2012: 4), ucapan terimakasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan-Nya adalah bentuk syukur seorang hamba. Sehingga tiap individu selalu dapat menemukan alasan untuk mengucapkan Alhamdulillah pada setiap inci dirinya, pada bentuk tubuhnya, pada masa lalunya, pada kemampuannya, pada keluarganya, pada momen-momen hidupnya dan pada semuanya.

B. Nilai Kejujuran

Menurut Al-Ghazali (2009: 94) kejujuran merupakan norma yang sangat dihargai, sehingga Nabi Muhammad mengatakan bahwa kejujuran adalah pintu gerbang surga (dapat membawa seseorang ke jalan surga) dan kedustaan pintu gerbang masuk neraka. Sikap jujur pun dapat kita lihat dari musyawarah keluarga besar yang akan melaksanakan pengangkatan anak, sampai pada proses musyawarah yang dilakukan keluarga angkat dan keluarga kandung apabila mencapai kata mufakat dari keluarga besar. Selain itu, perwujudan sikap jujur juga terlihat dari surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung yang mengikhlaskan dan menyetujui anak kandungnya untuk diangkat anak dan sekaligus dijadikan tegak tegi oleh keluarga besannya, yang mana surat tersebut dibuat dalam keadaan sadar dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam surat pernyataan tersebut juga ditegaskan bahwa orangtua kandung tidak akan menuntut di kemudian hari, karena secara adat anak kandungnya telah sah menjadi anak besannya (wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi, Pada Selasa 16 November 2021).

Sikap kejujuran yang dapat kita teladani dari pelaksanaan *Ngakken Anak* (menggambil anak laki-laki) di atas yakni :

- (1) Kita tidak harus mengiyakan setiap permintaan orang dan berlakulah tegas, katakanlah jika memang tidak bisa. Untuk apa mengiyakan sesuatu, jika besok lusa kita sesali.
- (2) kita tidak harus menolak setiap permintaan orang, dengan dua kunci utama yaitu: pertama memang punya kemampuan untuk melakukannya. Kedua, jangan gantungkan niat kita kepada orang yang kita tolong, dengan berbisik, “Ya Allah aku melakukan ini untuk-Mu, sebagaimana aku membantunya, semoga Engkau berkenan juga membantu hidupku. Maka jika mengiyakan hanya mendatangkan banyak *mudorrotnya* daripada *maslahatnya*, menolak dengan halus adalah pilihan bijak.

C. Nilai Toleransi

Sikap toleransi dalam proses pelaksanaan *Ngakken Anak* (menggambil anak laki-laki) tercermin dari kegiatan pengangkatan anak yang boleh dilakukan dengan mengambil anak dari luar suku Lampung. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat Lampung bersikap terbuka terhadap suku-suku lain di luar Lampung. Nilai toleransi juga terlihat pada pelaksanaan ngelampungkan anak yang akan diangkat ke dalam adat istiadat suku Lampung Menggala.

Sikap toleransi yang dapat diambil dari proses pelaksanaan *Ngakken Anak* adalah setiap individu harus memiliki sikap terbuka atau toleran terhadap perbedaan dari banyaknya agama, suku, ras, budaya dan adat istiadat. Sikap toleransi tercipta untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan, karena perbedaan berpotensi menimbulkan konflik.

D. Nilai Disiplin

Sikap disiplin dalam proses pelaksanaan *Ngakken Anak* (menggambil anak laki-laki) tercermin dari hadirnya tamu undangan secara disiplin untuk selalu tepat waktu dan sesuai penggunaan pakaian sesuai tata tertib yang telah ditetapkan. Hal ini didukung dengan pendapat Hadikusuma (1990: 119) yang mengatakan bahwa semakin tinggi juluk adok (gelar adat) yang disandangnya maka sikap, perilaku dan harga dirinya juga semakin dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bertata tertib dan bertata krama sesuai gelar adat yang disandang oleh masyarakat Lampung dalam menghadiri *Ngakken Anak* (menggambil anak laki-laki), menjadi contoh konkrit dari sikap disiplin seseorang baik disiplin waktu maupun disiplin pakaian. Hal ini selanjutnya akan membuat setiap individu untuk taat (patuh) dengan aturan (tata tertib) yang ada di masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

E. Nilai Demokratis

Nilai demokratis tercermin pada sikap masyarakat Lampung yang selalu berbincang-bincang mengenai sesuatu hal yang disebut sebagai *pepung* (musyawarah adat). Pada prosesi *Ngakken Anak* (menggambil anak laki-laki) misalnya, hal ini tentu dimusyawarahkan terlebih dahulu baik dalam secara kekerabatan maupun musyawarah bersama pihak keluarga kandung yang anaknya akan diangkat. Hal ini sebagaimana yang



diungkapkan oleh Bapak Muhammad Idham Pasirah bahwa masyarakat Lampung dalam memecahkan sebuah permasalahan selalu dengan jalan kompromi atau bermusyawarah dan tidak diselesaikan secara sendirian (wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah, Pada Rabu 17 November 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan *pepung* pada pelaksanaan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki), mengajarkan setiap individu agar terbiasa bercampur dan berinteraksi secara langsung dalam kegiatan kemasyarakatan, sekolah bahkan dalam lingkup keluarga.

F. Nilai Tanggung Jawab

Nilai tanggung jawab yang terkandung dalam proses pelaksanaan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) terlihat dari beberapa kegiatan yaitu: pertama, terlaksananya tugas dan kewajiban anggota kerabat untuk mempersiapkan keperluan pengangkatan anak. Kedua, penerangan hak dan kewajiban anak yang telah resmi diangkat sebagai penerus *jurai* (keturunan) nya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku tolong-menolong seharusnya muncul pada remaja, dengan menuntut setiap individu untuk dapat memperlihatkan peran dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, maupun di lingkungan sekolah. Dan sudah seharusnya setiap individu mengedepankan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan setiap amanah yang telah diberikan.

Sikap ini juga, mendorong individu untuk memiliki harga diri yang tinggi dalam artinya memiliki kesadaran untuk dapat membangkitkan nilai-nilai kehormatan dalam diri sendiri maupun orang lain, dengan artian sanggup menjalani hidup dengan penuh kesadaran serta bertanggung jawab dari setiap perbuatan yang dilakukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang ditulis dalam penjelasan di atas, maka peneliti memperoleh hasil data dan dapat menyimpulkan:

- 1) Proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan untuk meneruskan garis keturunan (*clan*) agar tidak putus *jurai* (putus hubungan keluarga) yang diatur dalam kitab hukum adat *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*.
- 2) Nilai-nilai karakter yang tercermin dari tradisi *Ngakken Anak* pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang diantaranya nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, demokrasi dan tanggung jawab, yang membekali sikap dan perilaku yang selaras dengan norma-norma yang berlaku di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. 2021. *Kecamatan Menggala Dalam Angka 2021*. Menggala: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang.



- Budiwibowo, Satrijo. 2013. Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*. 3 (1).
- Hasiah, H. 2012. Syukur dalam al-Qur'an. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*. 6 (2).
- Johanes, Mardimin. 1994. *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maria, Julia. 1993. *Kebudayaan Orang Menggala*. Lampung: UI Press.
- Sutarman, dkk. 2018. Kedudukan Doa Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Ekonomi Syariah*. 5 (9).
- Tegamongan, Boelan dan Soewai Oempo. 1913. *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*. Taman Sari, Batavia: Uitgevers en Drukkers Maatschappij.
- Utomo, Laksanto. 2020. *Buku Ajar Antropologi dan Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan, Ed. 1, Cet. 4*. Jakarta: Kencana.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Masyarakat dan Budaya Lampung*. Bandar Lampung.

Wawancara

- Dahlansyah. 49 Tahun. Jl. 4 Kibang, Menggala, Tulang Bawang. Kamis, 18 November 2021. Pukul 10.00 WIB.
- Farizal Sayadi. 56 Tahun. Jl. 2 Lingkungan Bujung Tenuk, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Selasa, 16 November 2021. Pukul 08.08 WIB.
- Khuproni. 55 Tahun. Jl. H. Juanda, Kelungu, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Rabu, 22 Desember 2021. Pukul 08.28 WIB.
- Muhammad Idham Pasirah. 70 Tahun. Jl. Aspol, Menggala, Tulang Bawang. Rabu, 17 November 2021. Pukul 14.00 WIB.
- Rusman. 65 Tahun. Jl. H. Juanda, Kelungu, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Kamis, 16 Desember 2021. Pukul 08.28 WIB.